

KETERANGAN/ PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyederhanaan birokrasi pada pemerintahan merupakan program prioritas ke-empat dari lima program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024. Presiden mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon yakni Eselon I dan Eselon II, serta mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Pengalihan ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan.

Menindaklanjuti hal tersebut keluarlah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Pelayanan pemerintahan selama ini dianggap terlalu birokratis dengan rentang kendali yang dianggap panjang dalam suatu organisasi pemerintahan.

Pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukanlah pelantikan serentak pejabat administrator maupun pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional. Pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat yang jabatannya terkena penyederhanaan birokrasi. Pelantikan ini merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan serentak seluruh Pemerintahan Daerah SeIndonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemberlakuan PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 inilah yang berdampak luar biasa terhadap sistem dan mekanisme kerja birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah. Kemudian keluarlah PerMENPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, agar sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai payung hukum yang jelas sehingga bisa menjadi

pedoman bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah maka disusunlah Rancangan Peraturan Walikota tentang sistem kerja yang di prakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan masalah yang ada pada Aparatur Sipil Negara di Kota Bukittinggi yaitu :

1. Bagaimana Persepsi Aparatur Sipil Negara setelah di laksanakan penyetaraan Jabatan Struktural.
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah adanya penyetaraan Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara dan Organisasi tempat bekerja.
3. Bagaimana mekanisme kerja setelah penyetaraan jabatan?
4. Apakah Pejabat Fungsional masih melaksanakan tugas struktural?

C. Tujuan Penyusunan

Dengan telah dilaksanakannya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional mengakibatkan terjadi perubahan mekanisme kerja di lingkungan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut diharapkan mampu mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan memberikan landasan hukum atas pelaksanaan sistem kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi setelah penyederhaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional .
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Sistem Kerja

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional perlu transformasi mendasar dan menyeluruh dalam aspek sistem kerja di instansi pemerintah. Sistem kerja yang tadinya bersifat hierarki menjadi lincah, fleksibel, dan kolaboratif. Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara dinamis, lincah, dan profesional dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. ASN tidak lagi bekerja dalam sekat tertentu, melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Pada sistem kerja tersebut penugasaan jabatan fungsional dan pelaksana dapat dilakukan secara individu maupun tim serta dapat bersifat lintas unit kerja maupun lintas unit organisasi. Penugasan ini juga berdasarkan kompetensi dan kinerja organisasi dengan mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Diharapkan melalui sistem kerja baru ini dapat menghasilkan Keputusan atau kebijakan yang cepat dan efektif dalam penyelenggaraan tugas bagi aparatur sipil negara

B. Mekanisme kerja

Mekanisme kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang mengatur alur pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN).

Dengan mekanisme kerja baru, ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada Perangkat Daerah, namun juga di luar Perangkat Daerah. Penugasan ASN dapat dilakukan secara individu atau tim kerja. Penugasan didasarkan pada kompetensi dan kinerja organisasi. ASN dituntut untuk berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya dan tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu, melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Mekanisme kerja terbagi dalam 3 (tiga) tahapan:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan diantaranya:

- a. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi kepala Perangkat Daerah;
- b. perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh kepala Perangkat daerah yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk individu atau tim kerja, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas Perangkat Daerah, serta kebutuhan atas ketua tim kerja; dan
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

- a. penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- b. monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau ketua tim kerja; dan
- c. penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Penilai Kinerja dan/atau kepala Perangkat Daerah

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau individu oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau kepala Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala Perangkat Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dalam penyusunan Sistem kerja ini adalah diharapkan mendorong terwujudnya Organisasi yang Fleksibel, Profesional, Transparan dan Kompeten serta terwujudnya prosedur atau tata kerja yang efektif dan efisien bagi ASN, dengan begitu, ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi serta dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan Sistem Kerja yaitu pengaturan peran Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

3. Arah Pengaturan

Pengaturan penyesuaian sistem kerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan sistem kerja yang baru ini, mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup penyesuaian sistem kerja :

1. Mekanisme kerja, yang mengatur kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Proses bisnis, yang menggambarkan hubungan kerja antarunit organisasi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan adanya penyesuaian sistem kerja diharapkan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan dalam suatu sistem kerja dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan keterampilan. Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini juga memberikan keleluasaan pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja.

B. Saran

Pengaturan sistem kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penilai Kinerja, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

1. PerMENPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
2. Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Plh. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



MUHAMMAD IDRIS, S.Sos
Nip. 196812311989031027
Pembina Utama Muda/IV/c